



P U T U S A N

Nomor 403/PID.SUS/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraanya Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Bayu Nugraha bin Wawan Gunawan alias Sabad alias Bayu**
- Tempat lahir : Bandung
- Umur/tgl. Lahir : 25 tahun / 01 Januari 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Boncel Rt. 01 / Rw. 11 Desa Bojong Emas Kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 September 2020, Nomor Print-142/M.2.19/Eku.2/09/2020, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 September 2020, Nomor : 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

2. Nama Lengkap : **Asep Cahya bin Yayat**
- Tempat lahir : Bandung
- Umur/tgl. Lahir : 34 tahun / 25 Maret 1986
- Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Boncel Rt.01/Rw.11 Desa Bojong Emas Kec.
Solokan Jeruk, Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 September 2020, Nomor Print-141/M.2.19/Eku.2/09/2020, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 September 2020, Nomor : 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

3. Nama Lengkap : Deni Kurniawan bin Karya

Tempat lahir : Bandung
Umur/tgl. Lahir : 36 tahun / 30 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Boncel Rt.01/Rw.11 Desa Bojong Emas Kec.
Solokan Jeruk, Kab. Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 September 2020, Nomor Print-140/M.2.19/Eku.2/09/2020, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Halaman 2 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 September 2020, Nomor : 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
- Penetapan Pembantaran tanggal 13 Nopember 2020, Nomor : 597/ Pid.Sus/2020/PN.Blb, terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2020;
- Penetapan Nomor : 597/Pid.Sus/ 2020/PN.Blb, tanggal 19 Nopember 2020, terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

4. Nama Lengkap : Kiran alias Kirin alias Irin bin Misra

Tempat lahir : Bandung

Umur/tgl. Lahir : 60 tahun / 01 Juli 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Boncel Rt.01/Rw.11 Desa Bojong Emas Kec.
Solokan Jeruk, Kab. Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 September 2020, Nomor Print-111/M.2.19/Eku.2/09/2020, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 September 2020, Nomor : 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 3 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. EDWIN HARDI, SH.MH. 2. SAHALA AMIR TUA NASUTION, S. 3. H. DEDI HERLAN HIDAYAT, SH. 4. FATAH HIDAYAT, SH. 5. KRISTANTO WIJAYA, SH. 6. MARIO PARDAMAIAAN SINAGA, SH. 7. MARCO VAN BASTEN MALAU, SH. 8. RIDWAN JAELANI, SH. 9. TAUFIK ARYADI, SH. 10. WAWAN GUNAWAN, S.Sy. 11. HEDY DHAMAYANTI, SH. 12. DIAN, SH. Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Edwin Hardi, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Cijagra Raya No. 17 Buah Batu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2020 dan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb tanggal 26 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - III / M.2.19/Eku.2/09/2020 sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **BAYU NUGRAHA Bin WAWAN GUNAWAN Alias SABAD**, Terdakwa II **ASEP CAHYA Bin YAYAT (Alm)**, Terdakwa III **DENI KURNIAWAN Bin KARYA (Alm)** dan Terdakwa IV **KIRAN Alias KIRIN Alias IRIN Bin MISRA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Boncel Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, upaya penanggulangan wabah meliputi : a. Penyelidikan epidemiologis; b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. Pencegahan dan pengebalan; d. Pemusnahan***

Halaman 4 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab penyakit; e. Penanganan jenazah akibat wabah; f. Penyuluhan kepada masyarakat. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 31 Maret 2020 JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Pada tanggal 08 April 2020 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL selaku Gubernur Jawa Barat menerbitkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 443/Kep.218-Hukham/2020 tentang PROTOKOL PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN/KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit EBAH Majalaya untuk menjalani pengobatan.

Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Tn. UJANG SUNANDAR yang menerangkan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan dan konsultasi pada tanggal 20 April 2020, pada saat ini pasien dinyatakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Coronavirus Disease (COVID-19) untuk itu maka pasien harus **Rawat Inap Isolasi COVID-19**.

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) dimasukkan kedalam ruang isolasi karena hasil pemeriksaan pada saat itu gejalanya hampir menyerupai terkena CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 07.40 WIB, Sdr. UJANG SUNANDAR dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 445/2877/RSUD/2020, Sdr. DENI RAHMADI B,S.Sos. M.Si selaku Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menugaskan saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPUDIN untuk mengantar jenazah atas nama Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) usia 63 tahun dengan tujuan Kp. Babakan Simpang Rt. 02/17 Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan mempergunakan mobil jenazah dengan nomor polisi D-7028-V.

Halaman 5 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 09.00 WIB, saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPUDIN diberitahukan untuk mengantar jenazah An. UJANG SUNANDAR (Alm) yang merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Sekira pukul 11.30, jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dimasukkan kedalam mobil ambulance, lalu sekitar pukul 11.45 WIB, saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPUDIN bersama tim berangkat menuju ke Kp. Babakan Simpang Rt. 02/17 Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan mempergunakan mobil jenazah dengan nomor polisi D-7028-V.

Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Boncel Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, mobil yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dihentikan oleh para terdakwa.

Terdakwa I maju ke posisi paling depan dan langsung menghadang mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) sambil berteriak menyuruh kedua mobil ambulance tersebut mundur.

Terdakwa II mengambil lalu membawa 2 drum, kemudian meletakkannya di kanan kiri jalan. Kemudian **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** mengambil tangga kayu lalu meletakkannya di tengah jalan.

Terdakwa II melihat ada seseorang yang memakai APD mendekati sambil menunjuk kearah **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa II** menepis tangan orang yang memakai APD tersebut sambil menyuruh pergi dengan bahasa "MUNDUR MUNDUR".

Terdakwa II pada saat itu membawa kayu lalu melemparkannya ke bawah, akibat perbuatan tersebut hamper terjadi perkelahian antara **Terdakwa II** dengan saksi MAMAN Bin Alm ENAN yang merupakan keluarga dari jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) yang ikut didalam mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm).

Terdakwa IV maju kearah mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dengan membawa kayu sambil berteriak menyuruh mundur. Adapun maksud para terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) yang diduga pasien COVID-19, tidak dimakamkan diwilayah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UURI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **BAYU NUGRAHA Bin WAWAN GUNAWAN Alias SABAD**, Terdakwa II **ASEP CAHYA Bin YAYAT (Alm)**, Terdakwa III **DENI KURNIAWAN Bin KARYA (Alm)** dan Terdakwa IV **KIRAN Alias KIRIN Alias IRIN Bin MISRA (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Boncel Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 31 Maret 2020 JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia menerbitkan KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19). Pada tanggal 08 April 2020 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL selaku Gubernur Jawa Barat menerbitkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 443/Kep.218-Hukham/2020 tentang PROTOKOL PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN/ KORBAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit EBAH Majalaya untuk menjalani pengobatan.

Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya mengeluarkan Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Tn. UJANG SUNANDAR yang menerangkan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan dan konsultasi pada tanggal 20 April 2020, pada saat ini pasien dinyatakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Coronavirus Disease (COVID-19) untuk itu maka pasien harus **Rawat Inap Isolasi COVID-19**.

Halaman 7 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) dimasukkan kedalam ruang isolasi karena hasil pemeriksaan pada saat itu gejalanya hampir menyerupai terkena CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19).

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 07.40 WIB, Sdr. UJANG SUNANDAR dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 445/2877/RSUD/2020, Sdr. DENI RAHMADI B,S.Sos. M.Si selaku Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya menugaskan saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPU DIN untuk mengantar jenazah atas nama Sdr. UJANG SUNANDAR (Alm) usia 63 tahun dengan tujuan Kp. Babakan Simpang Rt. 02/17 Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan mempergunakan mobil jenazah dengan nomor polisi D-7028-V.

Sekira pukul 09.00 WIB, saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPU DIN diberitahukan untuk mengantar jenazah An. UJANG SUNANDAR (Alm) yang merupakan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Sekira pukul 11.30, jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dimasukkan kedalam mobil ambulance, lalu sekira pukul 11.45 WIB, saksi UNDANG CAHYADI Bin IIM SAEPU DIN bersama tim berangkat menuju ke Kp. Babakan Simpang Rt. 02/17 Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung dengan mempergunakan mobil jenazah dengan nomor polisi D-7028-V.

Sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Boncel Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, mobil yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dihentikan oleh para terdakwa.

Terdakwa I maju ke posisi paling depan dan langsung menghadang mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) sambil berteriak menyuruh kedua mobil ambulance tersebut mundur.

Terdakwa II mengambil lalu membawa 2 drum, kemudian meletakkannya di kanan kiri jalan. Kemudian **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** mengambil tangga kayu lalu meletakkannya di tengah jalan.

Terdakwa II melihat ada seseorang yang memakai APD mendekati sambil menunjuk kearah **Terdakwa II**, lalu **Terdakwa II** menepis tangan orang yang

Halaman 8 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai APD tersebut sambil menyuruh pergi dengan bahasa “**MUNDUR MUNDUR**”.

Terdakwa II pada saat itu membawa kayu lalu melemparkannya ke bawah, akibat perbuatan tersebut hamper terjadi perkelahian antara Terdakwa II dengan saksi MAMAN Bin Alm ENAN yang merupakan keluarga dari jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) yang ikut didalam mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm).

Terdakwa IV maju kearah mobil ambulance yang mengangkut jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) dengan membawa kayu sambil berteriak menyuruh mundur.

Adapun maksud para terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar para petugas medis yang membawa jenazah UJANG SUNANDAR (Alm) yang diduga pasien COVID-19, tidak melakukan pemakaman jenazah terduga COVID-19 diwilayah tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHPidana jo Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 3 November 2020, Nomor.Reg.Perk. PDM - III/ Cimah/09/2020 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Bayu Nugraha bin Wawan Gunawan alias Sabad alias Bayu**, Terdakwa II **Asep Cahya bin Yayat (alm)**, Terdakwa III **Deni Kurniawan bin Karya (alm)** dan Terdakwa IV **Kiran alias Kirin alias Irin bin Misra (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam Pasal 212 KUHPidana jo Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Bayu Nugraha bin Wawan Gunawan alias Sabad alias Bayu**, Terdakwa II **Asep Cahya bin Yayat (alm)**, Terdakwa III **Deni Kurniawan bin Karya (alm)** dan Terdakwa IV **Kiran alias Kirin alias Irin bin Misra (alm)**, dengan pidana penjara

Halaman 9 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah drum sampah yang terbuat dari seng dengan ciri sudah berkarat;
- 1 (satu) buah tangga duduk;
- 1 (satu) buah jala (sirib).

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type a 5S warna hitam 2018;
- Dikembalikan kepada saksi Dhoni Nurdani bin Ma Ansor.

4. Membebani kepada Terdakwa I **Bayu Nugraha bin Wawan Gunawan alias Sabad alias Bayu**, Terdakwa II **Asep Cahya bin Yayat (alm)**, Terdakwa III **Deni Kurniawan bin Karya (alm)** dan Terdakwa IV **Kiran alias Kirin alias Irin bin Misra (alm)**, dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 26 November 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU NUGRAHA bin WAWAN GUNAWAN alias SABAD alias BAYU, Terdakwa II ASEP CAHYA bin YAYAT (alm), Terdakwa III DENI KURNIAWAN bin KARYA (alm), Terdakwa IV KIRAN alias KIRIN alias IRIN bin MISRA (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan Pejabat memberi pertolongan kepadanya jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BAYU NUGRAHA bin WAWAN GUNAWAN alias SABAD alias BAYU, Terdakwa II ASEP CAHYA bin YAYAT (alm), Terdakwa III DENI KURNIAWAN bin KARYA (alm), Terdakwa IV KIRAN alias KIRIN alias IRIN bin MISRA (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 10 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa I BAYU NUGRAHA bin WAWAN GUNAWAN alias SABAD alias BAYU, Terdakwa II ASEP CAHYA bin YAYAT (alm), Terdakwa III DENI KURNIAWAN bin KARYA (alm), Terdakwa IV KIRAN alias KIRIN alias IRIN bin MISRA (alm),dibebaskan dari Tahanan segera setelah Putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Drum sampah yang terbuat dari Seng dengan ciri sudah berkarat
 - 1 (Satu) buah tangga duduk
 - 1 (Satu) buah Jala (sirib)Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit handphone merek Oppo Type a5S warna hitam 2019Dikembalikan kepada saki Dhoni Nurdani bin Ma'Anshor
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 3 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 66/Akta.Pid/2020/PN Blb. Jo. Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I, II, III dan IV, masing-masing pada tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 26 November 2020, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan kontra memori bandingnya atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020, terhadap putusan

Halaman 11 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 26 November 2020, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai mereka diberitahu, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020, dan kepada Para Terdakwa masing - masing pada tanggal 7 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding / Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 212 KUHPidana jo Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana**.
- Bahwa Kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas terdakwa **BAYU NUGRAHA Bin WAWAN GUNAWAN Alias SABAD Alias BAYU,DKK**. tersebut, kecuali terhadap perihal mengenai hukuman (strafmaat) dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut.
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap terdakwa **BAYU NUGRAHA Bin**

Halaman 12 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



WAWAN GUNAWAN Alias **SABAD** Alias **BAYU,DKK.** dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dimana Majelis Hakim telah menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan dan dapat dibuktikan di dalam persidangan yaitu **Pasal 212 KUHPidana jo Pasal 214 Ayat (1) KUHPidana** adalah **pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun**.

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. ***Dimana pada saat ini pemerintah sedang melakukan usaha dan perjuangan melawan pandemi COVID-19 yang telah banyak merenggut nyawa milik warga negara Indonesia.*** Bagaimana kepastian hukum terhadap para tim medis yang sedang berjuang di garda terdepan melawan pandemi ? Kami Penuntut Umum menilai resiko yang mungkin terjadi, apabila tidak ada bargaining terhadap para pelaku yang melawan para petugas Kesehatan yang sedang melaksanakan tugas demi keselamatan bangsa dan negara ini, tanpa memperhatikan keselamatan diri para petugas itu sendiri.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan para terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan para pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.
- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada diri para terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung belum memberikan dampak positif

Halaman 13 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, atas memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyebutkan “putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang** seharusnya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung** dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan”. Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan ajang balas dendam akan tetapi efek jera agar supaya Para Terdakwa dan orang lain tidak melakukan hal yang sama. Aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati apa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Amar Putusan dalam Perkara Pidana No: 597/Pid.Sus/2020/PN.Blb tanggal 26 November 2020. Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana Amar Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa secara yuridis adalah perbuatan yang salah tidak memenuhi norma hukum, agama dan adat. Akan tetapi perbuatan Para Terdakwa menolak Jenasah korban Covid 19 untuk dimakamkan dikampungnya dapat dimaklumi karena pada saat kejadian masyarakat belum mengetahui adanya tata cara/protokol menghadapi

Halaman 14 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



pandemi wabah Covid 19 yang mengerikan tersebut. Pada saat kejadian tersebut, berita tentang wabah Covid berada dalam puncak ketakutan untuk tertular penyakit tersebut, karena pengetahuan tentang apa, bagaimana dan tata cara pemulasaran jenazah korban Covid 19 belum tersosialisasi baik oleh Pemerintah dan masyarakat awam masih belum mengerti dengan jelas tentang protokol Covid 19.

- Bahwa Para Terdakwa dan masyarakat setempat tidak mengetahui bagaimana keadaan tanah atau udara tempat dimakamkan jenazah Covid 19, apakah dengan dimakamkan jenazah tersebut dapat menimbulkan penularan, apalagi pada saat itu pemerintah belum menunjuk tempat pemakaman khusus korban Covid 19.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dan masyarakat Kp. Boncel sebagai wujud rasa ketakutan atas penularan wabah Covid 19 dengan cara membentengi lingkungannya dari segala sesuatu yang berhubungan dengan wabah Covid 19, apalagi pemakaman di Kp. Boncel tidak dilakukan di pemakaman umum akan tetapi di halaman rumah saksi Asep Nizar anak dari Alm. Ujang Sunandar, yang letaknya berdekatan dengan tetangga kiri kanannya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter antara lubang pemakaman dengan rumah penduduk.
- Bahwa aksi penolakan pemakaman jenazah Alm. Ujang Sunandar di halaman rumah saksi Asep Nizar sebagai bentuk proteksi diri dengan tujuan supaya tidak tertular penyakit Covid.
- Bahwa benar pada saat ini pemerintah sedang melakukan usaha dan perjuangan melawan pandemi Covid 19 yang telah banyak merenggut nyawa milik warga negara Indonesia dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan benar tidak ada perbuatan Para Terbanding menghalangi upaya penanggulangan wabah sebaliknya membantu pelaksanaan upaya penanggulangan wabah dengan cara membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding menyebutkan “berdasarkan pemeriksaan saksi dan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 212 KUHPidana Jo. Pasal 214 ayat (1) KUHPidana”. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan benar tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pegawai melawan seseorang pegawai negeri di dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang dilakukan

Halaman 15 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



secara sah, atau melawan orang-orang yang menurut undang-undang diwajibkan untuk memberikan bantuan kepadanya, atau yang oleh pegawai negeri tersebut telah diminta untuk memberikan bantuannya dan benar tidak ada korban yang luka, luka berat dan kematian.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding menyebutkan “hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan para pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama”. Jaksa Penuntut Umum tidak mencermati syarat yang dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh Para Terbanding. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 November 2020 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 26 November 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama baik tentang fakta maupun penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan “*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan*



tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua, telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 597/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 26 November 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh kami DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BUDI SANTOSO, S.H.,M.H., dan HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 17 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Desember 2020 Nomor 403/PID.SUS/2020/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.,

DEHEL K. SANDAN, S.H.,M.H.,

HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.,

Halaman 18 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Halaman , Putusan No. 403/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20